

**TANGGUNG JAWAB PT. BHANDA GHARA REKSA (*PERSERO*)
SELAKU PENYEDIA JASA ANGKUTAN DARAT DALAM
PENGANGKUTAN PUPUK APABILA TERJADI KESUSUTAN DAN
KERUSAKAN KANTONG PRODUK PUPUK DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman**

Disusun Oleh:

Naufal Arif Bahtera

E1A011199

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS HUKUM

PURWOKERTO

2017